

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa yang diberi sifat serba ingin tahu, *Man is curious animal*. Dengan keistimewaan ini manusia dengan kemampuan akal nya mampu untuk mengangkat dan merangkum dunia dalam kesadarannya. Dengan akal pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi (lingkungan) dirinya.<sup>1</sup> Setiap manusia yang mempunyai dilahirkan hak untuk hidup dan bertahan hidup. Hal tersebut demi menjaga keberlangsungan hidup manusia dan menjaga hak asasi manusia, banyak peraturan yang mengatur. Hak asasi manusia adalah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan memiliki hak-hak dasar yang melekat kepada dirinya dalam keadaan bebas dan memiliki hak-hak.<sup>2</sup> Manusia dalam makna perspektif teori Keadilan Bermartabat (*the Dignified the Justice Theory*) harus dimengerti bahwa manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah ciptaan yang mulia. Kemuliaan manusia itu bereksistensi karena dia, Manusia, diciptakan segambar dengan pencipta, dengan Tuhannya (*imago dei*).<sup>3</sup>

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia banyak aspek hidup dari manusia itu sendiri mengalami peningkatan, salah satu aspek yang paling penting untuk keberlangsungan hidup manusia adalah kesehatan. Maka dari itu,

---

<sup>1</sup> Dick Hartoko, *Alam Filsafat*, Jakarta : Gramedia, 1991, Hal.19

<sup>2</sup> "All people are born free. All people are born equal and so have equal right. People can think for themselves and understand what's going on around them. Everyone should act as brothers and sisters" United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>, diunduh pada 20 September 2020, ps.1.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jakarta: Nusamedia, 2019, Hal.1

upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan usaha peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.<sup>4</sup>

Dari lahir manusia dalam kehidupan bermasyarakat menjadi penanggung hak dan kewajiban, untuk mengatur perhubungan hak dan kewajiban kehidupan masyarakat menjadi kewajiban hukum untuk mengaturnya.<sup>5</sup>

Perkembangan pesat mengakibatkan perubahan yang cepat pula pada manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modern yang bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umat manusia dengan segala konsekuensi, termasuk perkembangan teknologi dibidang kedokteran untuk tujuan pada aspek kesehatan manusia, Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penemuan teknologi. Dengan perkembangan adanya di bidang teknologi kedokteran, maka diagnosa mengenai suatu penyakit dapat dilakukan dengan lebih akurat, sehingga pengobatannya dapat dilakukan secara efektif. Meskipun teknologi dibidang kedokteran semakin maju, dapat dihindarkan dari penderitaan yang berat, masih ada beberapa pasien yang tidak. Penyakit tertentu yang memang sulit untuk disembuhkan, seperti penyakit kanker ganas akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Seorang pasien yang mengidap. Tersebut akan lepas apabila penderitaan kematian telah datang. Membahas kematian ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga jenis kematian, yaitu: Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi suatu

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, Hal. 1

<sup>5</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya : Airlangga University Press, 1983, Hal. 3

proses alamiah, Dysthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar dan Euthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.<sup>6</sup>

Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Jaringan Tubuh Manusia, menyatakan bahwa mati adalah berhentinya fungsi jantung dan paru-paru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Konsep mati yang dianut dalam aturan hukum ini tidak bisa lagi dipertahankan, karena teknologi kedokteran telah memungkinkan jantung dan paru-paru yang semua berhenti bisa dapat dipacu untuk berdenyut kembali dan paru-paru dapat dipompa untuk berkembang kempis kembali.<sup>7</sup> Sedangkan jika sel-sel dalam tubuhnya sudah tidak dapat berfungsi kembali, seseorang dinyatakan mati biologis. Kematian jenis ini bersifat tetap, dan tidak ada pertolongan lagi yang bisa dilakukan saat seorang pasien divonis telah mati secara biologis.<sup>8</sup>

Pada tahun 1990 mengeluarkan pernyataan bahwa manusia dinyatakan mati jika batang otaknya tidak berfungsi lagi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ikatan Dokter Indonesia Konsep ini dijadikan pernyataan resmi dari. Tersebut berlandaskan pada alasan bahwa batang otaklah terletak pusat penggerak napas dan jantung, Kreteria yang dianut oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Apabila Sehingga batang otak telah mati maka jantung dan paru-paru hanya bisa bergerak dengan bantuan alatalat

---

<sup>6</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Edisi Pertama Bina Rupa Aksara, 1997, Hal.55

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Jaringan Tubuh Manusia ps.1 huruf g

<sup>8</sup> Nirmala Agarwal, *What is the difference between clinical death and biological death?*, <http://www.preservearticles.com/201101123102/difference-between-clinical-death-and-biological-death.html>, diunduh pada tanggal 28 September 2020

penopang .<sup>9</sup> Selain kaitannya dengan kematian euthanasia erat kaitannya dengan hak setiap orang bertahan hidup. Melekat hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai, bebas dari segala perlakuan tidak manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam bentuk apapun. Dalam kondisi kesehatan yang buruk, dimana pasien mengalami penderitaan yang luar biasa dan tidak tertahankan, karena penyakitnya, menurut ilmu pengetahuan kedokteran menilai tidak ada harapan hidup lagi bagi pasien tersebut.

Eutanasia merupakan pengakhiran hidup oleh seorang dokter atas permintaan pasien. Eutanasia bersumber dari kata Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. *Eu* berarti baik atau tanpa penderitaan, sementara *thanatos* berarti kematian. Untuk itu, eutanasia dapat diartikan secara harafiah sebagai “kematian yang baik” atau “kematian tanpa penderitaan”.<sup>10</sup> Seiring dengan perkembangan dalam dunia kesehatan dan juga teknologi diatas, maka banyak penemuan-penemuan baru yang dapat membantu kalangan medis untuk dapat mempertahankan hidup seseorang lebih lama lagi serta memberi harapan agar bisa pulih dan sembuh dari suatu penyakit yang mematikan. Menurut Kartono Muhammad Euthanasia dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Haryadi, *Masalah Euthanasia dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/540>, diunduh pada tanggal 28 September 2020, Hal.122

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Euthanasia ditinjau dari Sosiologi Kesehatan*, Jakarta: Majalah Higina, 1984, Hal. 1

<sup>11</sup> Kartono Muhammad, *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, Hal 105

1. Euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, (sejajar) atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.
2. Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.
3. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai *merey killing*.
4. Euthanasia non voluntary, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.

Perkembangan teknologi tersebut maka muncul tanggung jawab lebih dari seorang dokter dimana dengan teknologi serta kemampuan dokter yang mampu untuk mempertahankan hidup seorang pasien yang berada dalam keadaan sekarat, seorang dokter juga berkewajiban untuk tetap memberikan pengobatan terus-menerus hingga pasien yang dirawat bisa pulih kembali. Dari hal tersebut beberapa pertimbangan juga muncul saat seorang pasien yang penuh penderitaan karena penyakitnya dan keluarga pasien menanggung biaya pengobatan tidak sedikit untuk bisa meneruskan pengobatannya, hal tersebut menjadi alasan yang cukup kuat mengapa seorang pasien atau keluarga dari pasien meminta untuk dilakukannya Eutanasia.

Banyaknya persoalan yang muncul mengenai euthanasia terlebih lagi hubungannya yang erat dengan hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi

manusia maka diperlukannya peraturan hukum untuk melindungi nilai-nilai hak asasi manusia yang secara fundamental menghargai kehidupan seorang manusia. Secara hierarki terdapat rumusan pasal-pasal yang di dalamnya memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Tujuan hukum itu sendiri ditujukan dengan adanya konkretisasi jaminan perlindungan hukum (*rechtbescherming*), jaminan kepastian hukum (*rechtmatigeheid*) dan jaminan kemanfaatan hukum (*doelmaigeheid*). Dalam tiga tujuan ini maka secara eksplisit dirumuskanlah tentang nilai dasar (hak dasar) manusia yang secara kodrati ada dan harus dihargai. Dimana sudah dituangkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD'45) Amandemen UUD'45 melalui beberapa Pasal merumuskan mengenai Hak Untuk Hidup sebagai berikut:

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal ditengah

Pasal 28 B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28 I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>12</sup>

Di dalam penjelasan UUD 1945 juga terdapat pemaparan bahwa Sistem

Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas

---

<sup>12</sup> Amandemen UUD'45 melalui beberapa Pasal merumuskan mengenai Hak Untuk Hidup ps. 28

hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*).<sup>13</sup> Dalam istilah Negara Hukum ini sudah tercakup pengakuan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan negara. Oleh sebab itulah, maka pembangunan di bidang hukum pun selama ini mendapatkan tempat sebagaimana pembangunan-pembangunan di bidang lain. Hal ini terbukti bahwa dalam Garis-gari Besar Haluan Negara (TAP MPR No. IV/MPR/1978), menyatakan bahwa:

- a. Pembangunan di bidang hukum negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan Sumber Tertib Hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan, sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum, dan dapat per lancar pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha:
  1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
  2. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

---

<sup>13</sup> Simorangkir J.C.T, Mang Reng Say B, *tentang dan Sekitar UUD 1945*, Jembatan Jakarta, Cetakan keenam, 1969, Hal.19

3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.
  4. Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajiban dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara.
- e. Dalam usaha Pembangunan Hukum nasional, perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undang yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Garis-garis Besar Haluan Negara dalam melaksanakan hukum dan menegakkannya sangat diperlukan agar dapat berjalannya sebagaimana undang-undang dan badan pelaksana penegakan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan Lembaga Perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Kenyataan yang harus diperhatikan bahwa banyak dari undang-undang Hukum Pidana, yang sampai sekarang merupakan hukum negara Indonesia yang adalah warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda yang sudah sangat

---

<sup>14</sup> Chairul Huda, S.H., Suryountoro S. *Ketetapan-ketetapan/Keputusan-keputusan Sidang Umum MPR 1978, dan Susunan Kabinet Pembangunan III*, Penyebar Pengetahuan, Malang, 1978, Hal.99.



lama dari zaman dulu. Tidak bisa dihindari bahwa seiring berjalannya waktu maka dapat dikatakan Undang-undang Hukum Pidana atau Kuhp, mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan segala bidang dan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sekarang.

Dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak untuk hidup Indonesia menjadi negara yang melarang adanya pelaksanaan euthanasia serta tidak mengakui adanya “hak untuk mati”. Walaupun sampai saat ini belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Euthanasia. Namun, di dalam KUHP secara tersirat dinyatakan mengenai Euthanasia dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Penjelasan pasal ini mengarah pada jenis euthanasi aktif bahwa telah disimpulkan seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan atas orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan atas permintaan korban itu sendiri. Selain KUHP secara umum kode etik kedokteran melarang dengan tegas praktik euthanasia di Indonesia. Dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 disebutkan “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani”.<sup>15</sup> Jika kita pecah menurut pengertian dari setiap kata maka kata “hak” adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kemudian kata “asasi” sendiri menunjukkan bahwa hak tersebut bersifat dasar atau pokok atau utama,<sup>16</sup> sehingga jika digabungkan menjadi sesuatu yang dipunyai

---

<sup>15</sup> Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia ps.10

<sup>16</sup> *Ibid* Hal. 92

manusia sejak lahir bahkan sebelum lahir dan bersifat dasar. Seluruh negara-negara dan masyarakat menyetujui bahwa hak-hak yang ada dalam hak asasi manusia merupakan hal yang fundamental, yang mendasari kehidupan manusia, sehingga perlindungan akan hak-hak tersebut harus ditegakkan dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut adalah suatu kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang termasuk ke dalam hak-hak yang perlu dilindungi adalah Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>17</sup>

Internasional Peace Conference di Hague pada tahun 1899, lebih dari 25 (dua puluh lima) negara selama sepuluh minggu berdiskusi untuk mengkodifikasi hukum perang yang ada di darat dan laut untuk mengurangi korban perang serta warga negara yang tidak mengikuti perang. Perlindungan hak asasi manusia dimulai sejak adanya Bangsa-Bangsa setelah dua puluh tahun dinyatakan kemenangannya. Kemudian dibentuklah Liga pemenang Perang Dunia Pertama menegosiasikan persetujuan negara-negara melalui *Treaty of Versailles* di tahun 1919. Tidak bertahan lama Liga Bangsa-bangsa berakhir karena telah gagal untuk melakukan perdamaian pada Perang Dunia II. Banyak kekerasan yang terjadi saat Perang Dunia II, karena terlalu banyak korban yang dihasilkan dari Perang Dunia II maka Negara Sekutu mencoba untuk membentuk organisasi perdamaian untuk mencegah munculnya

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39 Tahun 1999 ps.4

Perang Dunia II berlanjut. Setelahnya pada tanggal 12 Juni 1941, dimulailah pembentukan Perserikatan Bangsa-bangsa terjadi dengan ditandatanganinya *Inter-Allied Declaration*. Penanda tangan deklarasi tersebut untuk bekerjasama dan menghargai hak-hak yang dimiliki manusia “*work together, with other free peoples, both in war and in peace*”.<sup>18</sup>

Perang Dunia II dapat dinyatakan sebagai titik awal negara-negara pemenang kemudian berkumpul untuk mengeliminasi peperangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia.<sup>19</sup> Forum internasional ke dalam hukum nasional masing-masing. Setelahnya langkah yang diambil oleh negara-negara adalah menerapkan apa yang telah mereka sepakati melalui Universal human rights declaration di tahun 1948 sebagai upaya pertama dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan standar umum mengenai apa saja yang tergolong ke dalam hak asasi manusia, yang kemudian menjadi pelopor landasan perlindungan hak asasi manusia yang terjadi hingga saat ini.<sup>20</sup>

Indonesia dalam pemerintahannya memberikan perhatian terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia di akhir masa penguasaan Orde Baru dengan munculnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993. Kemudian pemerintahan pada Orde Reformasi mempunyai perhatian yang cukup besar dan serius terhadap masalah HAM yang kemudian diwujudkan melalui

---

<sup>18</sup> Human Rights Education Associates, *The United Nations Human Rights System*, [http://www.hrea.org/index.php?doc\\_id=437](http://www.hrea.org/index.php?doc_id=437), diunduh pada 21 September 2020

<sup>19</sup> Johannes Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting, and intent*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999, Hal.36

<sup>20</sup> Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle, and Anne-Marie Gardner, *The Globalization of Human Rights*, New York: United Nations University Press, 2003, Hal.2

dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998, Tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup>

Perlindungan hak untuk hidup dinyatakan di dalam berbagai instrument hak asasi manusia maupun nasional dengan harapan bahwa negara-negara yang terikat di dalamnya mengakomodasi perlindungan tersebut di dalam wilayah negara masing-masing. Negara-negara di dunia mempertegas perlindungan hak asasi manusia, nasional perundang-undangan melalui peraturan, hidup khususnya hak untuk. The Universal Declaration of Human Rights" Tahun 1948 Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mencantumkan sejumlah hak asasi manusia. Dengan jelas juga bahwa tidak ada hak untuk mati yang dicantumkan dalam piagam PBB ini. Sedangkan di Indonesia Hak-hak asasi manusia secara mendasar pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945, Pancasila dan UU No.39 tahun 1994 karena UUD 1945 merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan tentang HAM di Indonesia. Dengan itu maka perlindungan hak untuk hidup harus menjadi perhatian di dunia hukum maupun kedokteran karena keduanya terlibat dalam penanganan perlindungan hak untuk hidup tersebut.

Hak untuk hidup juga merupakan keadilan untuk semua orang jika melihat arti dari manusia itu sendiri menurut teori Keadilan Bermartabat maka semua manusia menyadari, bahwa dia harus secara terus menerus mencari kebenaran, mengoreksi diri, berani mengakui dan berterus terang akan apa yang sebenarnya

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39 Tahun 1999 ps.1 angka 1

dia cari karena dia memang belum atau sama sekali mengetahui kebenaran itu; kecuali jika kebenaran itu berarti hukum yang harus dia patuhi.<sup>22</sup> Maka dari pernyataan tersebut bahwa bisa diketahui jika Indonesia mempunyai hukum yang mengatur euthanasia melewati pasal 344 KUHP. Namun, dengan manusia terus mencari keadilan dan kebenaran untuk dirinya beberapa negara mulai mempercayai jika adanya “hak untuk hidup” maka di sisi lain ada “hak untuk mati”.

Namun masih diakui pula bahwa, itu tidak bersifat mutlak, "hak untuk mati" Jadi masih terbatas dalam suatu keadaan tertentu, misalnya bagi penderita suatu penyakit yang sudah dapat diharapkan lagi penyembuhannya dan pengobatan yang diberikan sudah tidak berpotensi.<sup>23</sup>

Yang artinya jika seorang sudah mengalami hal tersebut secara medis ia bisa dikatakan telah mati secara klinis maka dari itu jika ada orang lain yang bukan dirinya tetap berusaha mempertahankan dirinya yang sudah tiada maka perbuatan tersebut melanggar haknya untuk mati. Akibat suatu keadaan tidak berdaya, tidak ada harapan untuk sembuh. Persoalannya adalah sejauh mana persetujuan korban dapat meniadakan kesalahan atas pelanggaran terhadap hak untuk hidup atau pelepasan hak untuk diizinkan hidup itu. Pembunuhan berdasarkan belas kasihan dapat dibedakan dari bantuan untuk bunuh diri, namun Euthanasia justru menimbulkan ancaman penyalahgunaan yang potensial.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo *Op.cit.* Hal.2

<sup>23</sup> Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984,.Hal.19

<sup>24</sup> Eva Achjani Zulfa, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, <https://media.neliti.com/media/publications/17956-ID-euthanasia-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia-dan-kaitannya-dengan-hukum-pidana.pdf>, diunduh pada tanggal 29 September 2020, Hal.22.

Eutanasia dilegalkan akan timbul juga permasalahan lain dimana dapat membunuh seseorang atas kedok belas kasihan. Kritik khusus dengan berkaitan hal yang meringankan hukuman bagi pelaku pembunuhan atas dasar belas kasihan ini. Euthanasia maka sangat diperlukan suatu jaminan bahwa permintaan atau persetujuan oleh si korban yang dilakukan dalam suatu akte otentik dan penetapan yang harus melalui prosedur yang ketat untuk mensahkan pelepasan hak untuk hidup ini. Jika negara mengizinkan adanya hal tersebut.<sup>25</sup> Legalisasi dari tindakan euthanasia maka adanya inkonsistensi yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dan bahkan seolah memberikan hak untuk menentukan kematian dirinya sendiri atau hak untuk mati, tetapi di sisi lain mendukung penuh hak untuk hidup juga yang kemudian keduanya secara hukum dilindungi melalui peraturan perundang-undangan nasional negara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum dan perlindungan hak untuk hidup terhadap Eutanasia di Indonesia ?
2. Bagaimana penanganan kasus Eutanasia di Negara Indonesia dan Negara lain yang melegalkan Eutanasia dalam perspektif keadilan bermartabat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

---

<sup>25</sup> *Ibid* Hal.24

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan perlindungan hak untuk hidup terhadap kasus Eutanasia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penanganan kasus Eutanasia di Negara Indonesia dan Negara lain yang melegalkan Eutanasia terkait perlindungan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana serta yang lebih khusus dalam hukum kesehatan. Terlebih untuk penerapan pasal yang mengatur eutanasia terhadap beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia serta adanya penghormatan untuk hak asasi manusia dimana sangat diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam peraturan yang mengatur dalam kasus eutanasia.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan perbandingan negara lain yang melegalkan tindakan eutanasia dengan manfaat mendapatkan beberapa perspektif dalam mengartikan hak untuk hidup dalam hak asasi manusia serta bagaimana beberapa kasus di Indonesia selain mendapat perspektif dari pengaturan hukum negara lain terkait eutanasia tetapi juga dapat melihat dari perspektif teori keadilan bermartabat yang diharapkan dapat memberikan pelaksanaan hukum yang memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan. Sangat diharapkan juga dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan tindakan eutanasia seperti dokter dan pasien agar mengetahui batasan-batasan yang harus diikuti jika tindakan eutanasia tersebut terpaksa dilakukan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama penelitian ini yaitu pendahuluan, penulis akan mendeskripsikan latar belakang penelitian penulis. Dalam latar belakang tersebut penulis menuangkan berbagai fakta yang sebenarnya terjadi dalam praktek kedokteran mengenai euthanasia, selain itu penulis juga menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dan menjelaskan definisi serta pengaturan di Indonesia yang mengatur euthanasia dan memaparkan bagaimana korelasinya dengan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia. Pada bab pertama selain latar belakang penulis juga menuliskan rumusan masalah penelitian penulis, penulis juga menyebutkan tujuan dan manfaat penelitian penulis.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berisi teori yang akan dipakai untuk menganalisa pada bab keempat. Pada bagian ini, penulis juga akan memaparkan berbagai definisi istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab kedua dibagi menjadi dua bagian: landasan teori dan landasan konseptual. Atas dasar teori, penulis menulis teori-teori yang bersumber dari buku dan hukum yang berkaitan dengan euthanasia, termasuk ke dalamnya hukum kesehatan serta pengaturan hak untuk hidup dan hal-hal lain yang diperlukan untuk analisis pada Bab 4. Landasan konseptual tersebut memuat teori-teori yang berkaitan dengan



variabel judul penelitian, dan teori-teori tersebut masih perlu dikembangkan oleh penulis sendiri.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Penulis menjelaskan apa saja metode penelitian, serta jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode, dan sifat analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Mengatur tentang eutanasia dan perbandingannya dengan pengaturan negara lain. Pada dasarnya Bab 4 memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab 1 berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dan analisis penulis. Pada bagian hasil penelitian, penulis mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan penulis dalam mendukung penelitian ini, disesuaikan dengan peraturan dan jurnal atau makalah yang ada atau penelitian yang sudah ada sebelumnya.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan menarik dua kesimpulan untuk setiap pertanyaan. Kesimpulan ini merupakan gambaran singkat tentang apa yang telah penulis pelajari melalui penelitian ini. Di bagian saran, berdasarkan

penelitian penulis, penulis memberikan saran atas permasalahan yang diuraikan di bagian saran ini.



